

## **PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT**

**Muhammad Farid**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone

Email: muhammadfarid@yahoo.com

### **Abstract**

*Zakat maal must in charity when it reaches nisab and time is a wealth of gold, silver, money, trade, company, Rikaz and all kinds of profitable operating results and the distribution of alms to 8 asnaf is mandatory and can be developed for the needs, interests and progress of the people /Muslim community in accordance with the times.*

Kata Kunci: Pembagian; pengelolaan zakat.

### **A. Pendahuluan**

Salah satu syariat Islam menjadi sumber dana kegiatan masyarakat Islam adalah zakat. Ibadah zakat selain mempunyai dimensi ketaqwaan bagi yang menunaikan, juga merupakan manifestasi solidaritas dari kaum muslimin yang memperoleh rizki lebih dari Allah kepada saudara-saudaranya seiman yang tidak mampu.

Tradisi membayar zakat di kalangan muslim Indonesia sebenarnya sudah sangat lama sebagai bagian penting bagi kesempurnaan pengalaman ajaran agama Islam. Nampaknya tradisi membayar zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh umat Islam. Zakat maal yang seharusnya potensial kurang sekali mendapatkan perhatian. Hambatannya antara lain karena penafsiran tentang zakat itu belum sepenuhnya produktif.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka bagi kaum muslimin Indonesia khususnya orang yang telah mempunyai kewajiban untuk membayar zakat dapat tergugah

hatinya dan membayar zakatnya lewat Badan Amil Zakat yang resmi, dan zakatnya dapat memberikan andil dalam ikut serta menangani masalah-masalah sosial, dan kebutuhan-kebutuhan umat Islam di Indonesia, baik yang menyangkut kesejahteraan, Pendidikan, sarana, dan prasarana bagi Umat Islam dan kemajuan umat Islam dalam segala bidang.

Setidaknya ada 8 ayat Al-Qur'an yang membicarakan masalah zakat, yaitu Surah Al-Mujadalah ayat 13, Surah At-Taubah ayat 18, 60, dan 103, Surah Ar-Rum ayat 39, Surah Al-Baqoroh ayat 261 dan 267, serta Surah Al-Muzamil ayat 20. Dari ke 8 ayat tersebut yang paling berhubungan langsung dengan focus bahasan tulisan ini adalah surah At-Taubah ayat 60. Ayat inilah yang penulis mencoba kemukakan penafsirannya dengan Langkah sebagai berikut: asbab Al-Nuzul, kandungan global, dan analisis tentang pembagian dan pengelolaan zakat.

## B. Surah At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang banyak berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

## C. Tafsir Mufradat

### 1. Al-Sadaqaat (الصَّدَقَاتُ)

Menurut Wahbah Al-Zukhaeli yang dimaksud Al-Sadaqaat disini adalah Zakat yang wajib, artinya harta yang wajib dizakati atau zakat maal. Karena al dalam kata الصَّدَقَاتُ adalah untuk perjanjian ingatanku, dan sesuatu yang di janjikan adalah Sadaqaat yang wajib. Dan Allah telah menetapkan untuk memperoleh الصَّدَقَاتُ

dengan Lam Tamlik bagi 8 asnaf, dan barang yang dimiliki itu adalah zakat wajib, karena penyebutannya dalam ayat ada bagian untuk amilin. Sebab Sadaqaat sunah (selain zakat maal dan fitrah) diperbolehkan membagikannya kepada selain 8 asnaf. Dan zakat-zakat wajib yaitu zakatnya emas, perak, hewan/binatang ternak, tanaman dan perdagangan.<sup>1</sup> Menurut Ahmad Mustofa Al-Maroghi yang dimaksud dengan Al-Sadaqaat yaitu zakat wajib atas emas, perak, tanaman dan dagangan.<sup>2</sup> Menurut Muhammad Rasyid Ridho ayat **الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا**. Membicarakan wajibnya membagi sadaqah yang wajib yaitu zakatnya emas, perak, dagangan, tanaman, hewan, barang penemuan biasa, dan barang penemuan galian kepada 8 asnaf bukan selainnya.<sup>3</sup> Menurut Muhammad Ali Al-Sayis bahwa yang telah disepakati oleh ulama-ulama sesungguhnya **الصَّدَقَاتُ** itu adalah zakat yang wajib, sedang yang arti zakat/sadaqah yang disunatkan para ulama berselisih faham. Yang dimaksud dengan **الصَّدَقَاتُ** adalah zakat yang wajib dengan alasan: 1. Al dikata **الصَّدَقَاتُ** untuk perjanjian peringatanku dan yang dijanjikan adalah sadaqah wajib. 2. Sadaqah yang disunatkan boleh membagikan kepada selain 8 asnaf, ini kesepakatan para ulama, seperti untuk membangun masjid, madrasah, pondok pesantren, membeli kain kafan orang mati dan lain-lain. 3. Allah menjadikan pengurus-pengurus zakat mendapat bagian dari zakat wajib. 4. Allah menetapkan kata **لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ** dengan lam tamlik bagi 8 asnaf dan Sadaqaat yang dimiliki kecuali Allah zakat wajib.<sup>4</sup>

## 2. فقير **فُقَرَاءٍ** jamak dari فقير

Menurut Wahbah Al-Zukhaeli yang dimaksud dengan Faqir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan sehingga dia membutuhkan harta. Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Khambali Faqir lebih jelek keadaannya dibandingkan miskin, faqir sama sekali tidak memiliki harta dan

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zukhaeli, *Tafsir Al-Munir*, juz 9. Daar Al-Fikri, Beirut Libanon, t.th, h. 260

<sup>2</sup> Ahmad Mustofa Al-Maroghi, *Tafsir Al-Maroghi*, juz 10, (Daar Al-Fikri: Libanon, t.th), h. 142

<sup>3</sup> Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, juz 10, (Daar Al-Fikri: Beirut Libanon t.th), h. 489

<sup>4</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ahkam*, (Daar Al-Fikri: Beirut Libanon t.th), h. 31

pekerjaan/penghasilan untuk menutupi kebutuhan; dengan alasan bahwa Allah mendahulukan kata “Faqir” karena mereka lebih membutuhkan daripada prang selainnya. Allah dengan firmanNya: **فَكَأَنْتَ لِمَسْكِينٍ مَّا السَّفِينَةَ** memberi sifat orang-orang miskin mereka itu mempunyai kapal, dan Nabi Muhammad SAW dulu selalu minta perlindungan kepada Allah tentang faqir.<sup>5</sup> Menurut Muhammad Rasyid Ridho bahwa faqir adalah lawan dari kaya, yaitu orang-orang yang membutuhkan pemenuhan kehidupan untuk kehidupannya sehari-hari karena keadaannya tidak tercukupi.<sup>6</sup> Menurut Al-Tabari bahwa yang dimaksud dengan faqir yaitu orang dalam keadaan membutuhkan tetapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta.<sup>7</sup> Menurut Muhammad Ali Al-Sayis yang menyebutkan pendapat Imam Syafi-i tentang Batasan faqir yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun untuk menutupi kebutuhannya dengan alasan: 1. Allah menyebutkan kata **لِلْفُقَرَاءِ** karena untuk menetapkan bahwa zakat itu untuk golongan faqir, dibayarkannya untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan mereka, ini menunjukkan bahwa disebutkan faqir dipermulaa asnaf itu lebih membutuhkannya, sebab dalam kenyataan mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. 2. Hadist Rasul SAW **كَمَا نَتَعَوَّذُ مِنَ الْفَقْرِ نَا** bahwa Rasul dulu selalu meminta perlindungan dari sifat faqir.<sup>8</sup>

### 3. **مَسْكِينٍ** jamak dari **الْمَسْكِينِ**

Menurut Wahbah Al-Zukhaeli miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Sesungguhnya Rasul SAW minta jadi miskin dan minta perlindungan Allah dari sifat faqir. Hadist

---

<sup>5</sup>Wahbah Al-Zukhaeli, *op.cit*, h. 262

<sup>6</sup>Muhammad Rasyid Ridho, *op.cit*, h. 490

<sup>7</sup>Al-Tabari, *Tafisr Al-Tabari*, jilid 4, (Daar Al-Fikri: Beirut Libanon t.th), h. 308-309

<sup>8</sup>Muhammad Ali Al-Sayis, *op.cit*, h. 33-34

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA; Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda; Bukan dinamakan orang miskin yang tukang minta-minta kepada orang lain kemudian diberikannya 1 dan 2 suap makanan serta 1 dan 2 kurma, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang dinamakan miskin. Rasulullah menjawab, orang miskin yaitu orang yang tidak mendapatkan kekayaan dan orang tidak bisa menabung kemudian bersadaqah dan orang yang tidak meminta sesuatu kepada orang lain.<sup>9</sup> Menurut Yusuf Qardawi yang mengutip pendapat Imam Syafi'i, Khambali dan Maliki bahwa yang disebut miskin ialah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi seperti misalnya yang diperlukan sepuluh tetapi yang ada hanya tujuh atau delapan walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.<sup>10</sup> Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, miskin adalah lebih baik keadaannya dibandingkan faqir, dengan alasan firman Allah *أَمْ السَّفِينَةَ فَكَأَنْتَ لِمَسْكِينٍ* diinformasikan bahwa Sebagian kapal yang ada di laut itu kepunyaan orang-orang miskin.<sup>11</sup>

#### 4. **عَامِلِ الْجَامِلِينَ** jamak dari **عَامِلٍ**

Menurut Wahbah Al-Zukhaeli yang dimaksud dengan Amil adalah orang yang bekerja/berusaha mengumpulkan zakat. Wajib bagi Imam menunjuk seseorang untuk mengumpulkan/mengambil zakat, karena Sebagian orang mempunyai harta yang sudah harus di zakati tidak melaksanakan/tidak mengerti kewajibannya, dan adapula Sebagian orang-orang yang bakhil. Hadist Riwayat Abu Daud dari Rafi, Rasulullah SAW memberi kuasa kepada seorang laki-laki dari bani Makhzum untuk menjadi amil zakat.<sup>12</sup> Menurut Muhammad Ali Al-Sayis yang dimaksud

---

<sup>9</sup>Wahbah Al-Zukhaeli, *op.cit*, h. 261

<sup>10</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Sutan Nusa dan Mizan, 2011), h. 513

<sup>11</sup>Muhammad Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Tafsir Fatteha Al-Qadir*, juz 2, (Daar Al-Fikri: Beirut Libanon t.th), h. 372

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zukhaeli, *op.cit*, h. 259-268

الْعَامِلِينَ adalah mereka yang tergabung dalam usaha menghasilkan/mengumpulkan zakat. Seperti dalam Hadist Bukhari dan Muslim Riwayat dari Abu Hurairah; Rasul SAW menunjuk Umar bin Khattab untuk mengurus zakat.<sup>13</sup> Menurut Ahmad Mustofa Al-Maroghi yang dimaksud amil yaitu orang-orang kaya.<sup>14</sup> Menurut Al-Qurtubi yang dimaksud amilin yaitu sekelompok orang yang ditugasi oleh Imam untuk menghasilkan zakat. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Abi Khumaid Al-Sa;idi, bahwa Rasul SAW mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Asad untuk mngumpulkan zakat.<sup>15</sup>

#### 5. قُلُوبُهُمُ الْمُؤَلَّفَةِ

Menurut Wahbah Al-Zukhaeli yang dimaksud dengan *Mualafatiqulubuhum* adalah suatu kaum yang mereka masuk Islam, dan niat/keyakinannya dengan Islam masih lemah, maka di mantapkanlah hati mereka.<sup>16</sup> Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani yang dimaksud dengan *Mualafatiqulubuhum* adalah kaum yang berada pada waktu awal Islam: a. yaitu mereka itu orang-orang kafir, kemudian Nabi Muhammad SAW menarik mereka supaya masuk Islam, dan mereka masuk Islam bukan dengan terang-terangan dan perang, tetapi dengan pemberian. b. Mereka kaum yang masuk Islam dengan terang-terangan dan belum baik Islamnya, dulu Rasul SAW merangsang mereka dengan pemberian. c. Mereka itu masuk Islam dari golongan Yahudi dan Nasrani. d. Mereka adalah penggede-penggede orang musyrikin, mereka masuk Islam, kemudian Nabi memberinya untuk menarik pengikut-pengikutnya masuk Islam.<sup>17</sup> Menurut Yusuf Qardawi yang dimaksud dengan golongan mualaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau

---

<sup>13</sup>Muhammad Al-Sayis, *op.cit*, h. 36-37

<sup>14</sup>Ahmad Mustofa Al-Maroghi, *op.cit*, h. 142

<sup>15</sup>Al-Qurtubi, *Al-Jami Si Ahkam Al-Qur'an*, jilid 4, (Daar Al-Katib Al-Islamiyah: Beirut Libanon, t.th), h. 112-113

<sup>16</sup>Wahbah Al-Zukhaili, *op.cit*, h. 529

<sup>17</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *op.cit*, h. 372-373

terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh.<sup>18</sup>

#### 6. الرَّقَابِ

Menurut Wahbah Al-Zukhaeli yang dimaksud dengan *Riqab* adalah membebaskan budak, yang dimaksud dengan Riqab menurut kebanyakan ulama yaitu pekerja-pekerja muslim yang tidak mendapatkan upah dari majikan-majikannya dengan sesuatu perjanjian walaupun bekerja dengan tenaga yang kuat, sebab ia tidak mampu menolak sampai ia membayar pelepasan sebagai budak.<sup>19</sup> Menurut Yusuf Qardawi, Riqab adalah bentuk jama dari Raqabah. Istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belian (abid). Istilah ini diterangkan kaitannya dengan pembebasan/pelepasan, seolah-olah Al-Qur'an memberi isyarat dengan kata kiasan ini, maksudnya bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian, artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikat.<sup>20</sup>

#### 7. الْغَارِمِينَ

Menurut Muhammad Ali Al-Sayis yang dimaksud dengan Gharim adalah orang yang punya hutang sebab ia berkewajiban untuk menutupi/membayar hutangnya. Ulama Khanafiyah mengkhususkan bahwa Gharim adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang lebih dari hutangnya.<sup>21</sup> Menurut Muhammad Rasyid Ridho yang dimaksud gharim adalah mereka yang kekurangan harta dengan sebab hutangnya dan tidak mampu membayarnya. Ahli fikih mensyaratkan hutangnya bukan untuk maksiat kepada Allah dan bukan berlebihan.<sup>22</sup>

#### 8. اللَّهِ سَبِيلِ

Menurut Ahmad Mustofa Al-Maroghi yang dimaksud dengan Sabilillah adalah menempuh jalan untuk sampai keridhoan Allah dan mendapatkan pahala dari Allah.

---

<sup>18</sup>Yusuf Qardawi, *op.cit*, h. 563

<sup>19</sup>Wahbah Al-Zukhaeli, *op.cit*, h. 271

<sup>20</sup>Yusuf Qarawi, *op.cit*, h. 587

<sup>21</sup>Muhammad Ali Al-Sayis, *op.cit*, h. 41

<sup>22</sup>Muhammad Rasyid Ridho, *op.cit*, h. 498

Yang dimaksudkan disini adalah setiap orang yang berusaha untuk taat kepada Allah dan jalan kebaikan seperti perang dan haji, mereka terputus tidak sampai ketujuannya, dan mencari ilmu bagi orang faqir.<sup>23</sup> Menurut Al-Qurtubi yang diaksud dengan Sabilillah adalah mereka yang berperang, mereka diberi nafkah dalam berperang, baik mereka kaya atau faqir, ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat Ibnu Umar Sabilillah adalah orang pergi haji dan umroh, dan dalam Hadist Bukhori disebutkan oleh Lasin. Kami beserta Nabi SAW membawa zakat untuk para orang yang menunaikan ibadah haji.<sup>24</sup> Menurut buku pedoman zakat Kementrian Agama RI yang dimaksud Sabilillah adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Termasuk sabilillah ialah memberi nafkah para guru sekolah yang mengajarkan ilmu syariat dan ilmu-ilmu yang diperlukan masyarakat umum.<sup>25</sup>

## 9. السَّبِيلِ ابْنِ

Menurut Wahbah Al-Zukhaeli, yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah orang yang berpergian yang terputus ditengah jalan dari daerahnya, berpergian dalam ketaatan kepada Allah buka maksiat, makai a tidak mampu kepada tujuannya kecuali dengan pertolongan dan diberi zakat sesuai dengan kebutuhan agar sampai ke tujuan sekalipun di daerah/kota mampu.<sup>26</sup> Menurut Ahmad Mustofa Al-Maroghi Ibnu Sabil adalah musafir yang terputus di tengah jalan jauh dari kota/daerahnya, dia sulit untuk mendapatkan uang/harta, sekalipun di kota/daerahnya mempunyai harta, tetapi fakir dalam perjalanan, makai a diberi zakat untuk kembali ke kota/daerahnya.<sup>27</sup> Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Muhadzab; Ibnu Sabil yaitu orang berpergian atau orang hendak berpergian dan ia butuh bekal dalam

---

<sup>23</sup>Ahmad Mustofa Al-Maroghi, *op.cit*, h. 142

<sup>24</sup>Al-Qurtubi, *op.cit*, h. 117

<sup>25</sup>Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat*, Tahun 2011, h. 124

<sup>26</sup>Wahbah Al-Zukhaeli, *op.cit.*, h. 274

<sup>27</sup>Ahmad Mustofa Al-Maroghi, *op.cit.*, h. 145

perjalanan, mereka diberikan/dibantu bekal perjalanannya sampai tujuan, bila bepergiannya dalam kemaksiatan tidak perlu dibantu/diberi bekal.<sup>28</sup>

#### 10. اللَّهُ فَرِيضَةٌ مِّنَ

Menurut Rasyid Ridho yang dimaksud dengan *Faridhotanminallah* adalah Allah mewajibkan zakat kepada mereka 8 asnaf.<sup>29</sup> Menurut Ahmad Mustofa Al-Maroghi yang dimaksud dengan *Faridhotanminallah* adalah membagi zakat kepada orang-orang yang telah disebutkan dari asnaf-asnaf yang membutuhkan dan untuk kemaslahatan umat itu hukumnya wajib.<sup>30</sup>

Dengan memperhatikan tafsir al-Mufradat tentang surah At-Taubah ayat 60, bahwa pembagian zakat kepada 8 asnaf beberapa ahli tafsir dan ahli fikih nampaknya tidak ada perbedaan yang prinsip dalam menafsirkan 8 asnaf. Mereka membatasi penyaluran zakat sebatas 8 asnaf dan belum ada pengembangan penyaluran zakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam pengumpulan dan penyaluluran zakat harus di tunjuk orang/kelompok/panitia yang menanganinya oleh Imam atau penguasa sesuai dengan tingkatannya, bahkan penunjukkan orang yang mengelola (pengumpulan dan penyaluran zakat) itu sejak Nabi Muhammad Saw.

#### D. Asbabun Nuzul

1. Menurut Abu Bakar al-Suyuthi tentang Asbabun Nuzul ayat 60 surah at-Taubah; beliau merujuk hadist Rasul SAW dari Jabir berkata; pada suatu hari datang orang Arabi kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi sedang membagi zakat, kemudian orang meminta kepada Nabi, maka Nabi menolaknya dan Nabi terus membagi zakat, kemudian orang laki-laki itu berkata, apakah kamu memberiku pemimpin yang dengki, demi Allah engkau tidak adil. Kemudian Nabi bersabda, celakalah

---

<sup>28</sup>Al-Syafi'I, *al-Muhadzab*, Jilid 1, (Daar al-Fikri: Beirut Libanon, t.th.), h. 240

<sup>29</sup>Rasyid Ridho, *op.cit.*, h. 146

<sup>30</sup>Ahmad Mustofa, al-Maroghi, *op.cit.*, h. 146

Engkau, lalu siapakah orang yang adil bila aku tidak adil, kemudian Allah menurunkan ayat <sup>31</sup>وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

2. Menurut Yusuf Qardawi tentang Asbabun Nuzul ayat 60 surah at-Taubah, beliau mensinyalir suatu hadist; pada masa Rasul SAW mereka yang serakah tidak dapat menahan air liur melihat harta sedekah itu. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta itu dari Rasul SAW. Tetapi ternyata mereka tidak di perhatikan oleh Rasul SAW mulai mereka menggunjing dan menyerang kedudukan Beliau sebagai Nabi. Kemudian turun ayat Al-Qur'an menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka itu hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan sekaligus ayat itu menerangkan kemana sasaran zakat itu harus di keluarkan. Kemudian turunlah/Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ .

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ .

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan napa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka da berkata: “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan Sebahagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah”, (tentulah yang demikian itu lebih baik dari mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

---

<sup>31</sup> Abu Bakar Al-Suyuthi; *Al Dur Al-Masturji At-Tafsir Al-Makstur*, (Daar Al-Kutub Al-Islamiyah: Beirut Libanon, t.th), juz 3, h.448

### **E. Kandungan Global QS At-Taubah/9:60**

Dari teks surah At-Taubah ayat 60 dapat dikemukakan kandungan umum sebagai berikut:

1. Zakat yang dimaksud dalam ayat 60 surah At-Taubah adalah zakat-zakat wajib, yaitu zakat maal, seperti emas, perak, hewan, tanaman, perdagangan dan lain-lain.
2. Menurut para ahli Tafsir yang penulis sebutkan dalam Tafsir al-Mufradat berpendapat bahwa penyaluran zakat maal khusus kepada 8 asnaf, yaitu fuqara, masakin, amilin, muallafatiqulubuhum, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.
3. Penyaluran zakat kepada 8 asnaf dimaksud adalah hukumnya fardhu/wajib dari Allah SWT.

### **F. Permasalahan**

1. Menurut Wahbah al-Zukhaeli; Ahmad Mustofa al-Maroghi, Muhammad Rasyid Ridho dan para fuqaha, bahwa zakat-zakat maal yang wajib dizakati adalah emas, perak, hewan, tanaman, perdagangan, barang penemuan biasa, barang galian. Tetapi untuk pada zaman sekarang ini zakat-zakat maal yang harus dizakati lebih banyak lagi macamnya atau cakupannya lebih luas. Hal ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat disebutkan pada Bab IV pasal 11 ayat (2), harta yang dikenai zakat adalah:
  - a) Emas, perak, dan uang;
  - b) Perdagangan dan perusahaan;
  - c) Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan;
  - d) Hasil pertambangan;
  - e) Hasil peternakan;
  - f) Hasil pendapatan dan jasa;
  - g) Rikaz.<sup>32</sup>
2. Penyaluran/pendayagunaan zakat dalam Al-Qur'an kepada 8 asnaf dan menurut para ahli yang penulis sebutkan di atas umumnya membatasi penyaluran zakat

---

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Tahun 2011, h. 6

wajib ke 8 asnaf saja dan untuk selainnya tidak diperbolehkan. Kemudian untuk zaman sekarang yang begitu besar permasalahan dan kebutuhan bagi umat Islam, maka penyaluran zakat ke 8 asnaf dapat dikembangkan kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan dan kemajuan umat/masyarakat Islam saat ini atau paling tidak dalam mengartikan masing-masing 8 asnaf ini tidak terlalu sempit, tetapi dalam artian yang luas. Sebagai contoh fakir dan miskin tidak di artikan secara tekstual tetapi kontekstual seperti bantuan kepada anak asuh SD/MI, wajib belajar SLTP, beasiswa SLTA dan mahasiswa, guru ngaji.marbot, guru madrasah honorer dan kesejahteraan kaum du'afa. Kemudian contoh fisabilillah; bantuan sarana/prasarana keislaman, tempat ibadah (mushallah, masjid, majelis taklim) dan lembaga-lembaga Pendidikan Islam.

#### **G. Istimbat Hukum/Kesimpulan**

1. Zakat-zakat wajib atau zakat maal yang harus di zakati bila telah mencapai nisab dan waktunya adalah harta kekayaan berupa emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, rikaz dan segala macam hasil usaha yang mendatangkan keuntungan.
2. Penyaluran zakat ke 8 asnaf adalah wajib dan dapat dikembangkan untuk kebutuhan, kepentingan dan kemajuan umat/masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Dalam menghasilkan/mengumpulkan ditunjuk kelompok/panitia oleh Imam atau lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Al-Suyuthy, *Al Dul Al-Masturji At-Tafsir Al-Makstur*. Daar Al-Kutub Al-Islamiyah. Beirut Libanon. t.th.
- Ahmad Mustofa Al-Maroghi, *Tafsir Al-Maroghi*, juz 10, Daar Al-Fikri, Beirut Libanon, t.th
- Al-Qurtubi, *Al-Jami Si Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 4. Daar Al-Katib Al-Islamiyah. Beirut Libanon. t.th
- Al-syafi'I, *al-Muhadzab*, Jilid 1. Daar al-Fikri: Beirut Libanon. t.th
- Al-Tabari. *Tafsir Al-Tabari*. Jilid 4. Daar Al-Fikri. Beirut Libanon. t.th
- Kementrian Agama RI. Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Tahun 2011.
- Muhammad Ali Al-Sayis. *Tafsir Ahkam*. Daar Al-Fikri. Beirut Libanon. t.th
- Muhammad Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Tafsir Fatteha Al-Qadir*, Juz 2, Dar Al-Fikri Beirut Libanon. t.th
- Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Manar*, juz 10, Daar Al-Fikri Beirut Libanon. t.th
- Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf Kementrian Agama RI., *Pedoman Zakat*, Tahun 2011
- Wahbah, Al-Zukhaeli. *Tafsir Al-Munir*, Juz 9. Daar Al-Fikri, Beirut Libanon, t.th
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Sutan Nusa dan Mizan. 2011.